



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jalan M.H Thamrin No. 11 Telp.0536-3224547 Palangka Raya**

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

**Nomor : 027/075/PBJ/DP3APPKKB/IX/2021
Tanggal 10 September 2021**

- Program** : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
- Kegiatan** : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
- Pekerjaan** : Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
- Nilai Pekerjaan** : Rp. 529.815,000,00 (Lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu rupiah)
- Sumber Dana** : DPPA SKPD DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 188.44/363/DPPA-SKPD/2021 Tanggal 07 September 2021.
- Waktu Pelaksanaan** : 90 (Sembilan puluh) Hari Kalender
- Lokasi** : Palangka Raya
- Tahun Anggaran** : 2021
- Pelaksana** : CV. GARANTUNG JAYA

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
Nomor : 027/075/PBJ/DP3APPKB/IX/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari Jum'at tanggal 10 bulan September tahun 2021 antara :

1. dr. LINEA VICTORIA ADEN, M.M.KES, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, yang berkedudukan di Jl. M.H.Thamrin No. 11, berdasarkan Surat Keputusan 188.44/57/2021 No 188.44/57/2021 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dan
2. IWAN, Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama CV. GARANTUNG JAYA, yang berkedudukan di Jln Darung Bawan, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 29 tanggal 10 Maret 2015, selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 027/074/PBJ/DP3APPKB/IX/2021, tanggal 10 bulan September tahun 2021, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang"
- c. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- d. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- e. Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

1. Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum
2. Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp 529.815.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu Rupiah)

Pasal 4
Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. spesifikasi teknis
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUKUNGAN KEPERAWAN BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Untuk dan atas nama Penyedia
Penyedia Badan Usaha Non KSO



Catatan :

- Kontrak dengan materai 6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk penyedia; dan
- Kontrak dengan Materai 6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.